

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI (LP3)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

TENTANG

PELAKSANAAN PELATIHAN KETERAMFILAN DASAR TEKNIK INTRUKSIONAL
(PEKERTI)

Nomor : (UNNES dapat di lihat di grup PEKERTI)

Nomor : (1603/UN45.1.2/KS.09.00/2022)

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari ini,
Kamis tanggal **23 Juni 2022**, antara :

1. Nama : Dr. Ngabiyanto, M.Si.
Jabatan : Ketua LP3 Universitas Negeri Semarang
Alamat : Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang Jawa Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang,
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
Jabatan : Dekan
Alamat : Jalan Sumatera No. 8 Kampus Bukit Indah Kecamatan Muara Satu
Kota Lhokseumawe

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, kedua belah
pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan
Pelatihan Dasar Instruksional dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini Para Pihak menyetujui pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar Instruksional, dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai kewajiban **PARA PIHAK** yang bersepakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Bersinergi bersama dalam upaya pengembangan kompetensi profesional dosen bidangnya sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang akademis dan berdaya saing.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kegiatan Pelatihan Dasar Instruksional meliputi kegiatan pelatihan dan/ atau *workshop* dengan bidang pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pelatihan dimulai pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 sesuai dengan rincian jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tempat pelaksanaan Pelatihan adalah di LP3 UNNES dengan moda daring menggunakan Learning Management System (LMS) di bawah pengelolaan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Jumlah Peserta Pelatihan yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak 1 (satu) orang atas nama:
 - a. Nama : Mulyadi, S.Ag., MA
 - NIP : 197408102006041001
 - Jabatan Fungsional : Asisten Ahli (150)
 - Prodi : Ilmu Politik
 - Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- (4) Narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Program Studi	Mata Latih
1.	Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons.	Pendidikan Profesi Konselor (FIP)	Pendidikan sebagai Sistem, Pembelajaran Orang Dewasa
2.	Dr. Rochmad, M. Si.	Pendidikan Matematika (FMIPA)	Metode Case Method dan Team-based Project Learning
3.	Dr. Sulaiman, M.Pd.	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (FIK)	Taksonomi Tujuan Instruksional
4.	Dr. Ngabiyanto, M.Si.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (FIS)	Strategi Peningkatan Kualitas PT
5.	Prof. Dr. Ani Rusilowati, M.Pd.	Pendidikan Fisika (FMIPA)	Penilaian Pembelajaran
6.	Dr. ret.nat. Adi Nur Cahyono, M.Pd.	Pendidikan Matematika (FMIPA)	Metode Pembelajaran Inovatif
7.	Zaenal Abidin, S. Si., M. Cs., Ph.D, Ph.D.	Teknik Informatika (FMIPA)	Media Pembelajaran
8.	Dr. Saiful Ridlo, M. Si.	Pendidikan Biologi (FMIPA)	Perangkat Pembelajaran
9.	Dr. H. Eko Suprptono, M.Pd.	Pendidikan Teknik Elektro (FT)	Team Teaching
10.	Dr. Isnarto, M.Si.	Pendidikan Matematika (FMIPA)	Peer Teaching
11.	Dr. Bambang Priyono, M.Pd.	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (FIK)	Peer Teaching
12.	M. Ikhwan Rosyidi, M.A.	Sastra Inggris (FBS)	Peer Teaching
13.	Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.	Pendidikan Sejarah (FIS)	Real Teaching in Recordings
14.	Dr. Wadiyo, M.Si.	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (FBS)	Real Teaching in Recordings

(5) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Pasal 5

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan Pelatihan dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayarkan biaya pelatihan sesuai dengan nominal yang ditentukan dengan cara transfer ke rekening Universitas Negeri Semarang dengan nomor rekening: 31410331/ RPL 026 BLU UNNES untuk OPS P Biaya Layanan Pendidikan (IDR) sebelum pelatihan dilaksanakan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. menetapkan jadwal pelaksanaan Pelatihan dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan program Pelatihan, instruktur, dan materi terkait pelaksanaan Diklat;
 - c. memberikan keterangan-keterangan dan/atau laporan yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan Pelatihan;
 - d. menerbitkan dan/atau mengurus penerbitan sertifikat-sertifikat dan sejenisnya bagi peserta Pelatihan yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan semua kewajiban Pelatihannya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan program Pelatihan, instruktur, dan materi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. meminta dan menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. membayar biaya Pelatihan yang dibebankan kepada peserta;
 - b. memberikan jaminan bahwa peserta Pelatihan akan bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - c. memberikan jaminan bahwa peserta Pelatihan mengerjakan penugasan-penugasan secara tepat waktu dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelatihan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

WAKIL SAH PARA PIHAK

- (1) Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil sah **PARA PIHAK** yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Wakil sah untuk **PIHAK PERTAMA** adalah **Dr. Ngabiyanto, M.Si..**
- (3) Wakil sah untuk **PIHAK KEDUA** adalah **Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si**
- (4) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) atau (3) di atas oleh salah satu PIHAK, maka wajib dilakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya. sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk *softcopy* dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** secara *desk-to-desk*, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
DEKAN

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Dr. Ngabiyanto, M.Si.
Ketua LP3 UNNES

UNNESPELAKSANAAN PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR
TEKNIK INTRUKSIONAL (PEKERTI)LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PROFESI (LP3)UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Kampus Sekaran Gunungpati, Kota Semarang

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEHJalan Sumatera No. 8 Kampus Bukit Indah
Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ngabiyanto, M.Si.
 Jabatan : Ketua LP3 Universitas Negeri Semarang
 Instansi : Universitas Negeri Semarang
 Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi,
 Universitas Negeri Semarang

Nama : Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
 Jabatan : Dekan
 Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
 Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
 Malikussaleh Lhokseumawe

menyatakan bahwa, dosen tersebut di bawah ini:

Nama : Mulyadi, S.Ag., MA
 NIP : 197408102006041001
 Prodi : Ilmu Politik

telah ikut berpartisipasi pada kegiatan pelaksanaan PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR
 TEKNIK INTRUKSIONAL (PEKERTI) di LP3 UNNES melalui LMS LP3 UNNES pada tanggal
 23 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, dengan narasumber dari Universitas Negeri Semarang
 (UNNES), sebagai berikut:

No.	Nama	Program Studi	Mata Latih
1.	Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons.	Pendidikan Profesi Konselor (FIP)	Pendidikan sebagai Sistem, Pembelajaran Orang Dewasa
2.	Dr. Rochmad, M. Si.	Pendidikan Matematika (FMIPA)	Metode Case Method dan Team-based Project Learning
3.	Dr. Sulaiman, M.Pd.	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (FIK)	Taksonomi Tujuan Instruksional
4.	Dr. Ngabiyanto, M.Si.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (FIS)	Strategi Peningkatan Kualitas PT
5.	Prof. Dr. Ani Rusilowati, M.Pd.	Pendidikan Fisika (FMIPA)	Penilaian Pembelajaran
6.	Dr. ret.nat. Adi Nur Cahyono, M.Pd.	Pendidikan Matematika (FMIPA)	Metode Pembelajaran Inovatif
7.	Zaenal Abidin, S. Si., M. Cs., Ph.D, Ph.D.	Teknik Informatika (FMIPA)	Media Pembelajaran

No.	Nama	Program Studi	Mata Latih
8.	Dr. Saiful Ridlo, M. Si.	Pendidikan Biologi (FMIPA)	Perangkat Pembelajaran
9.	Dr. H. Eko Suprpto, M.Pd.	Pendidikan Teknik Elektro (FT)	Team Teaching
10.	Dr. Isnarto, M.Si.	Pendidikan Matematika (FMIPA)	Peer Teaching
11.	Dr. Bambang Priyono, M.Pd.	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (FIK)	Peer Teaching
12.	M. Ikhwan Rosyidi, M.A.	Sastra Inggris (FBS)	Peer Teaching
13.	Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.	Pendidikan Sejarah (FIS)	Real Teaching in Recordings
14.	Dr. Wadiyo, M.Si.	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (FBS)	Real Teaching in Recordings

Demikian IA ini dibuat sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Tanggal 23 Juni 2022

Ditandatangani Ketua LP3
Universitas Negeri Semarang



Dr. Nabiyanto, M.Si.

NIP. 196501031990021001

Tanggal 23 Juni 2022

Ditandatangani Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

(Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si.)

NIP. 197305152002121001